



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENGKY TUJUWALE, Lahir di Tincep, tanggal 12 Desember 1962, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Desa Tincep Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1.ESKE. I. WUYSANG, Lahir di Tincep, tanggal 12 Desember 1962, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Desa Tincep Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. NIKOLAAS PANGKEY, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Desa Tincep Jaga I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT I** ;

3. Ketua Mahkamah Agung RI cq Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq Ketua Pengadilan Negeri Tondano ub Sdr. Cherris M.S. Todar, Jurusita Pengadilan Negeri Tondano;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERGUGAT II**;

4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Resort Kota Tomohon cq. Sdr. Thony Salawati, S.H, selaku Komandan Tim Pengamanan Polres Kota Tomohon, dan Sebagai Tim Pengamanan pada saat Pelaksanaan Eksekusi, Tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara cq Bupati Minahasa cq Camat Sonder selaku kepala Wilayah Kecamatan Sonder di Sonder, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat IV**;
6. Kepala Desa Tincep Kecamatan Sonder, Kabupaten minahasa di Tincep cq. Sdr. Alfian Rommy Dappu, S.E, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
7. Pemerintah Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa cq. Sdr. Robby Pangkey, selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Soder, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 82/Pdt.G/2013 /PN.TDO, tanggal 20 Januari 2014, dengan Amar Putusan Berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa Kebun di Tempat bernama "TEMPOK" yang terletak di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dengan Batas-batas yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Mathen Rondonuwu sekarang Warouw Rivai, dan Saluran Air.
 - Sebelah Barat dengan dahulu Leonard Rondonuwu sekarang dengan Keluarga Tengor Pandensolang.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ban Hong Liong dan dengan Keluarga Warouw Rivai.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Nimanga adalah sah milik PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dengan melakukan transaksi jual beli terhadap sebagian tanah obyek sengketa milik dari PENGUGAT adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.
 4. Menyatakan Akte Jual Beli No. 2/2009 tanggal 17 Juni 2009 dan Surat Ukur tanggal 16 Mei 2009 No.12/T/SKP/0/2009 adalah tidak sah dan melawan hukum
 5. Menyatakan semua surat-surat baik Akta Jual Beli atau Surat Keterangan Ukur yang menyangkut tanah Obek Sengketa yang ada pada PARA TERGUGAT adalah tidak mengikat.
 6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV serta siapa saja yang menduduki tanah obyek sengketa dan yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar, mengkosongkan dan menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara.
 7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan taat pada putusan ini.
 8. Menghukum PARA TERGUGAT agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.456.000,00,- (Dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 9. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 70/Pdt/2014/PT Mnd tanggal 21 Agustus 2014

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Targugat I dan Tergugat III.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 82/PDT.G/2013 /PN Tdo tanggal 27 Januari 2014
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor : 133 K/Pdt/2014, tanggal 9 Juni 2015 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

--	--	--

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Hengky Tujuwale tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 3. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas jelas yang menjadi Obyek Sengketa adalah Tanah Perkebunan yang bernama **"TEMPOK"** milik TERGUGAT dahulu PENGGUGAT berdasarkan Reg. Desa Nomor :4 folio 1 tertanggal 20 Juni 1949. **Yang harus di Eksekusi**
- 4. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN Tdn, ada terdapat **KEKELIRUAN** sebab pada saat dilakukan Eksekusi adalah Tanah Perkebunan yang bernama **Loos Nimanga** milik Hengky Tujuwale sesuai Reg Desa Tincep Nomor : 411 folio 42, yang TIDAK termasuk didalam **Putusan** yang menjadi **Obyek Sengketa**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang bernama **CHERRIS. M. S. TODAR**, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018, yang sesuai Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 82/Pdt.G/013/PN.Tnn, tanggal 12 Maret 2018, yang seharusnya dilaksanakan di tanah kebun bernama perkebunan **TEMPOK**, ada Kesalahan sehingga harus dinyatakan **DIBATALKAN**.
3. Menetapkan Obyek Sengketa adalah Tanah Perkebunan yang bernama **"TEMPOK"** milik **ESKE. I. WUYSANG** TERGUGAT dahulu PENGGUGAT berdasarkan Reg. Desa Nomor :4 folio 1 tertanggal 20 Juni 1949, dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Mathen Rondonuwu sekarang Warouw Rivai, dan Saluran Air;
 - Sebelah Barat dengan dahulu Leonard Rondonuwu sekarang dengan Keluarga Tengor Pandensolang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Ban Hong Liong dan dengan Keluarga Warouw Rivai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Nimanga adalah sah milik TERGUGAT dahulu PENGGUGAT

4. Menetapkan tanah di Perkebunan bernama **Loos Nimanga**, yang salah Eksekusi agar dikembalikan kepada Pemilik yang sah **HENGKY TUYUWALE**, sesuai dengan Register Desa Nomor : 411, Folio 42 yang dengan Batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Martjie Pangkey
- Sebelah Timur berbatas dengan Marthen Rondonuwu
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Nimanga
- Sebelah Barat berbatas dengan Martjie Pangkey

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adinya (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Wilson Turtur Salihendo, S.H Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor Register 443/Sk.Prak/2019/PN Tnn tanggal 04 November 2019 dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasanya yaitu Sonny E. Palendeng, S.H. Advokat/Konsultan Hukum sesuai Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor Register 556/Sk.Prak/2022/PN Tnn tanggal 15 September 2022., Turut Tergugat VI hadir di persidangan sedangkan untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 26 Juli 2022, tanggal 22 Agustus 2022, tanggal 25 Agustus 2022, tanggal 26 Agustus 2022, tanggal 9 September 2022, tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan dengan pokok sebagai berikut:

- Pada Halaman 1
Surat Kuasa Nomor: 007/WS-R/Prd/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 dirubah/diganti dengan Surat Kuasa Nomor: 010/WS-R/Prd/07/2022 tanggal 1 Juli 2022
- Pada Halaman 2
Turut tergugat III, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Resort Kota Tomohon Cq, Sdr. Thony Salawati, S.H. Selaku Komandan Tim Pengamanan Polres Kota Tomohon dan sebagai Tim Pengamanan pada saat Pelaksanaan Eksekusi tanggal 28 Maret 2018. Dirubah/diganti dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kepala Kepolisian Resort Kota Tomohon Cq Kabag Ops, Selaku Komandan Tim Pengamanan Polres Kota Tomohon, Selanjutnya disebut Tergugat III
- Pada Halaman 2
Turut tergugat V, Kepala Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa di Tincep, cq. Sdr. Alfian Rommy Dapu, S.E. Dirubah/Diganti dengan Sdr. Alfina Rommy Dapu, S.E. Anggota Masyarakat yang berdomisi di Desa Tincep Jaga I, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa (Pada saat Pelaksanaan Eksekusi masih menjabat selaku Kepala Desa Tincep), selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tondano sudah tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu oleh karena jika dipelajari gugatan Penggugat mempersoalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014. Seharusnya tanggal 27 Januari 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2013/PT Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015, yang menurut kami ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum sebagai gugatan sebab gugatan Penggugat telah dikwailifikasi pada azas Ne bis in idem, sebab Pihak-pihak dan obyek sengketa dengan gugatan Penggugat saat ini dengan No. 234/Pdt.G/2022/PN Tnn adalah sama dengan Pihak-pihak dan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014/seharusnya tanggal 27 Januari 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano terhadap obyek sengketa tersebut oleh karenany adalah patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (OBSCUUR LIEBEL) sebab pihak-pihak dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar, demikian halnya antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Bahwa selanjutnya jika dipelajari maka guagtan Penggugat mempersoalkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014 (seharusnya tanggal 27 Januari 2014), Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015, akan tetapi terhadap perkara No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 tersebut telah ada Putusan Peninjauan kembali dengan No. 858 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Hengky Tjujuwale;
 - 2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi menjadi jawaban juga dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa jika dipelajari dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka III a dan b, mempersoalkan adanya kesalahan pelaksanaan eksekusi yang menurut Penggugat obyek sengketa tanah Perkebunan bernama "Tempok" milik Tergugat dahulu Penggugat berdasarkan Reg Desa Nomor 4 Folio 1 tertanggal 20 Juni 1949 sedangkan yang dilakukan eksekusi tanah Perkebunan yang bernama Loos Nimanga milik Hengky Tuju Wale sesuai Reg.Desda Tincep Nomor: 411 folio 42 yang tidak termausk didalam putusan yang menjadi obyek sengketa, dalil gugatan Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat I dan Turut Tergugat I tolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri Tondano tidak salah dalam melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa, sebab yang dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano adalah obyek yang menjadi sengketa dalam perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. mdo tanggal 21 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano Putusan Perkara No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 pada halama 37 paragraf pertama sampai dengan pada halaman 38 menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam jawaban PARA TERGUGAT telah membantah gugatan PENGGUGAT mengenali letak obyek sengketa, yang mana TERGUGAT menguasai tempat kebun yang bernama LOOS NIMANGA, sedangkan PENGGUGAT memiliki kebun yang bernama TEMPOK. Oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dengan adanya penyebutan tempat yang berbeda dari masing-masing pihak baik PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT tidak menimbulkan keraguan atas kebenaran tempat obyek sengketa yang dimaksud, dikarenakan setelah dicocokkan dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Oktober 2013, masing-masing pihak baik PARA TERGUGAT maupun PENGGUGAT telah membenarkan lokasi tempat sebagaimana dimaksud dalam pokok gugatan PENGGUGAT karena terdapat adanya kesamaan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang tidak dipertetangkan oleh pihak TERGUGAT maupun PENGGUGAT, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun nama tempat berbeda tetapi setelah disesuaikan dengan penyebutan batas-batas tanah tersebut memunculkan kebenaran letak tanah yang dimaksud dari obyek sengketa saat ini” maka pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sudah tepat dan benar oleh karena telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan hal ini akan Tegugat I dan Turut tegugat I buktikan pada tahap pembuktian nanti.

- c. Jika dipelajari persoalan letak obyek sengketa dalam perkara No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 oleh Penggugat dahulu Tergugat I, telah dipersoalkan oleh Tergugat I (sekarang Penggugat) dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tondano, Memori Banding selaku Pembanding di Pengadilan Negeri Manado, Memori Kasasi selaku Pemohon Kasasi bahkan dalam Memoeri Peninjauan Kembali selaku Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi hal itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado, Majelis Hakim Agung RI dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
4. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015, dan putusan Peninjauan Kembali dengan No. 858 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan obyek sengketa dalam perkara a quo telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk mempersoalkan obyek sengketa dalam perkara tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya kami tolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain mohon putusan seadil-adinya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pada waktu pelaksanaan Eksekusi saya mendapat tugas dari Bapak Hukum Tua untuk mewakili Pemerintah dalam pelaksanaan eksekusi.

Kemudian pada waktu Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano membacakan Surat Eksekusi, di dalam Surat Eksekusi tersebut ada kata-kata yang saya tidak setuju, yaitu Tanah yang di Eksekusi berada di "Perkebunan Tempok", sedangkan tempat pelaksanaan Eksekusi bertempat di "Perkebunan Los Nimnga" sesuai dengan Register Desa.

Itulah sebabnya pelaksanaan Eksekusi pada waktu itu saya sebagai mewakili Hukum Tua menolak pelaksanaan Eksekusi. Kemudian Juru Sita mengatakan bahwa Bapak Robby Pangkey bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Pelaksanaan Eksekusi, saya menjawab bersedia

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat VI mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat didalam persidangan yaitu :

1. Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan tertanggal 28 Februari 1995, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor 32/T/SK/10/2014 tertanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan tertanggal 07 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Register Desa, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MAX ROMPAS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, masalah Penggugat dan para Tergugat mengenai masalah tanah kebun;
- Bahwa setahu Saksi, kebun obyek sengketa ditempat bernama "Loss Minanga";
- Bahwa batas-batas obyek sengketa saksi sudah lupa sedangkan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah tinggal di obyek sengketa tahun 1985-1995;
- Bahwa saksi tinggal diobyek sengketa dulu atas permintaan Penggugat untuk saksi berkebun di obyek sengketa dan atas ijin orang tua Penggugat, hasilnya untuk saksi dan ada sebagian untuk Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Nico Tujuwale;
- Bahwa saat saksi oleh obyek sengketa,waktu itu tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi berhenti oleh obyek sengketa itu atas kemauan saksi sendiri;
- Bhwa setelah saksi tidak olah obyek sengketa lagi, kemudian dikuasai oleh Penggugat/Hengky Tujuwale kembali;
- Bahwa kebun bernama Tempok saksi tahu, itu ada dibagian atas obyek sengketa, itu dibagian utara obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Eske Wuisan dan Nicolas Pangkey, mereka ialah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kebun yang dulu menjadi masalah saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu obyek sengketa ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kebun yang saksi oleh dulu ada Peta nama kebun;
- Bahwa setahu Saksi tempat bernama "Loss Minanga" dan "Tempok" bersipatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah eksekusi obyek sengketa, saksi tidak tahu kalau ada perkara dulu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah Eksekusi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi POLTJE PANGALILA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dan para Tergugat mengenai masalah tanah kebun;
- Bahwa setahu Saksi kebun objek sengketa ditempat bernama "Loss Minanga";
- Batas-batas obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kebun berada di Tempok di bagian atas kebun bernama Loss Minanga, jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi ada kebun ditempat bernama Tempok;
- Bahwa saksi hanya dengar Tergugat ada beli tanah di daerah Tincep tapi saksi tidak thau lokasinya dimana. Beli dari siapa juga saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi kebun Tempok dan Loss Minangga ada dalam register masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar ada eksekusi dari Pengadilan, tetapi tidak tahu lokasinya dimana, belum lama Penggugat pernah cerita bahwa dari Pengadilan ada mau periksa tanah sengketa;
- Bahwa Skasi pernah dengar dulu ada masalah Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak tahu yang jadi masalah waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang kuasai yang jadi masalah saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kebun bernama Tempok dan Loss Minanga ada tanda batasnya;
- Bahwa saksi tidak melihat register desa Tincep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi JOHANIS RONDONUWU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah tanah kebun;
- Bahwa setahu Saksi, kebun obyek sengketa di tempat bernama "Tempok";



- Bahwa setahu Saksi, batas-batas obyek Sengketa:
Utara: Sungai/Jalan Raya
Timur: Marthen Rondonuwu;
Selatan: Sungai;
Barat: Sungai;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa pernah disengketakan antara Eske Wuisan lawan Hengky Tujuwale, dkk Saksi juga sebagai Turut Tergugat waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, Obyek yang disengketakan waktu itu kebun ditempat bernama Tempok desa Tincep;
- Bahwa setahu Saksi, sengketa tanah yang lalu sudah ada putusan, bahkan sudah dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan eksekusi dari Pihak Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa setahu Saksi, asal usul obyek sengketa dulunya milik Kakek saksi lalu diwariskan kepada orang tua saksi bernama Leonard Rondonuwu, kemudian tahun 1980 saksi bersama saudara Saksi yakni Marthen Rondonuwu menjualnya kepada Eske Wuisan dan Suaminya/Tergugat dan Turut Tergugat I saat ini;
- Bahwa saat saksi dan saudara saksi menjual kebun tersebut kepada Eske Wuisan dan suaminya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa diberi nama Tempok karena Desa Tincep sudah berbatasan dengan Desa Timbukar;
- Bahwa kebun bernama Loss minanga saksi tahu, diberi nama Loss Minangga karena pada tahun 1927 Kolonial Belanda waktu buat jembatan yang menghubungkan Desa Tincep dan Desa Timbukar karena ada batas sungai dan di lokasi tersebut di Loss, oleh karena itu kebun bernama Loss Minangga hanya sebagian kecil saja di lokasi tersebut, sebagian besar milik orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat bernama Nicolas Tujuwale tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu Kalau orang tua Penggugat bernama Nicolas Tujuwale tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu kalau orang tua Penggugat ada kebun di sekitar perkebunan Tempok dan Loss Minangga tetapi lokasi jauh dibagian atas sekitar 500 meter dari obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah saat ini Penggugat serobot tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat I setelah dilaksanakan eksekusi oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi tegaskan obyek sengketa ditempat bernama Tempok;
- Bahwa setahu Saksi yang dieksekusi pihak Pengadilan di lokasi bernama Tempok;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi di loss Minangga sebagian masih di kuasai dan sebagaian sudah dijual kepada Keluarga Lalawi Gerungan;
- Bahwa saat dilaksanakan ekskeusi dari pihak Pengadilan Negeri Tondnao, saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi, Kebun Tempok dan Loss Minangga bersipatan, bagian bawah Loss Minangga dan bagian atas bernama Tempok;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi di tempat bernama Loss Minangga itu ada dalam register desa;
- Bahwa Saksi, orang tua Saksi dapat dari pembelian kebun di Loss Minangga itu ada dalam register Desa, beli dari siapa Saksi tidak tahu lagi di bali di atas tahun 1940;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi ditempat bernama Loss Minangga itu ada dalam register desa Nomor 2 dan 3 folio 1 tahun 1949, luas 2 tek-tek;
- Bahwa yang Saksi dan saudara Saksi jual tanah kepada Tergugat dan Turut tergugat itu di tempat bernama Tempok yang sudah dieksekusi nama masih jadi masalah saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi FERDINAND RONDONUWU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, masalah Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah tanah kebun;
- Bahwa setahu Saksi, kebun obyek sengketa di tempat bernama "Tempok";
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas obyek Sengketa:
Utara: Warouyw Rivai;
Timur: Warouw Rivai, Tengor Pandeisolang
Selatan: Sungai Minangga;
Barat: Marthen Rondonuwu, Tengor Pandeisolang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa pernah disengketakan antara Eske Wuisan lawan Hengky Tujuwale, dkk Saksi juga sebagai Turut Tergugat waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, Obyek yang disengketakan waktu itu kebun ditempat bernama Tempok desa Tincep;
- Bahwa setahu Saksi, sengketa tanah yang lalu sudah ada putusan, bahkan sudah dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan eksekusi dari Pihak Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa setahu Saksi, asal usul obyek sengketa dulunya milik Kakek Saksi didapat dari hasil perombakan lalu dibagi 2 (dua) kepada anaknya:
 - Wim Rondonuwu ayah saksi;
 - Leonard Rondonuwu oran tua dari Johanis Rondonuwu (saksi sebelumnya) kemudian tahun 1980 Saksi dan Johanis Rondonuwu menjualnya kepada Eske Wuisan dan Suaminya (Tergugat akan Turut Tergugat I) dan saat dijual langsung dikuasi oleh Eske Wuisan dan suaminya;
- Bahwa saat Saksi dan saudara Saksi menjual kebun tersebut kepada Eske Wuisan dan suaminya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, dulu sebelum dijual ada tanah pohon durian lansat dan kayu lainnya;
- Bahwa saat dilaksanakannya eksekusi Saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum dilaksanakannya ekskeusi lebih dahulu ada dilaksanakan pemeriksaan oleh Pengadilan, Saksi hadir ada juga dari pihak Pemerintah desa Tincep, ada bapak Robby Pangkey selaku perangkat desa Tincep yang mewakili;
- Bahwa setahu Saksi, yang dilaksanakan ekskeusi ditempat bernama Tempok;
- Bahwa setahu Saksi, kalau perebunan Loss Minanga saksi tahu itu berbatasan dengan kebun bernama Tempo j tetapi masih masuk kepolisian desa Tincep, Kebun Tempok ada dibagian atas melewati kebun Loss Minagga
- Bahwa setahu Saksi Pengguagt dan Orang tuanya tidak punya kebun di sekitar obyek sengketa, mereka ada kebun jauh dibagian atas obyek sengketa, itu sudah masuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tegaskan yang saksi jual saat ini obyek sengketa bernama Tempok;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tegaskan yang saksi jual saat ini obyek sengketa bernama Tempok;
- Bahwa saat jual beli Saksi dengan Eske Wuisan dan suaminya ada dibuat surat jual beli, dibuat saat Bapak Rommy Dapu sebagai Kades;
- Bahwa setahu Saksi, yang diekskeusi di tempat bernama Tempok, bukan Loss Minangga;
- Bahwa saat dilaksanakan Ekskusi tidak ada penolakan waktu itu;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya yang jadi Penggugat Eske Wuisan, Tergugat saat ini dan yang jadi Tergugat Hengky Tujuwale, Penggugat saat ini dan waktu itu Saksi sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tidak diumumkan saat saksi dan saudara skasi jual obyek sengketa kepada Eske Wuisan karena itu wewenang aparat desa karena ada jual beli yang lain diumumkan ada juga yang tidak;
- Bahwa saat dijual kepada Eske Wuisan dan suaminya obyeknya ada terdaftar dalam register desa Tincep;
- Bahwa saat saksi dan Sdr. Johanis Rondonuwu menjual kebun yang jadi obyek sengketa kepada Eske Uiusan dan suaminya obyek ada terdaftar dalam register Desa Tincep;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat didalam persidangan yaitu :

1. Asli dan foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.TT1-1;
2. Asli dan foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 70/PDT/2014/PT. MND tanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda T.TT1-2;
3. Asli dan foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3153 K/PST/2014, tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T.TT1-3;
4. Asli dan foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN Tnn, tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T.TT1-4;
5. Asli dan foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 858 PK/PDT/2021, tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T.TT1-5;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya para pihak tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tondano sudah tidak berkewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu oleh karena jika dipelajari gugatan Penggugat mempersoalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014. Seharusnya tanggal 27 Januari 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2013/PT Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015, yang menurut kami ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah dikwailifikasi pada azas Ne bis in idem, sebab Pihak-pihak dan obyek sengketa dengan gugatan Penggugat saat ini dengan No. 234/Pdt.G/2022/PN Tnn adalah sama dengan Pihak-pihak dan obyek sengketa dalam perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014/seharusnya tanggal 27 Januari 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tondano ;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (OBSCUR LIEBEL) sebab pihak-pihak dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar, demikian halnya antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan yang lainnya dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 20 Januari 2014 (seharusnya tanggal 27 Januari 2014), Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015, akan tetapi terhadap perkara No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 tersebut telah ada Putusan Peninjauan kembali dengan No. 858 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam posita eksepsi mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili namun dalam petitum dalam eksepsi tidak ada petitum meminta rincian sebagaimana dalam posita eksepsi tersebut sehingga oleh karena mengenai eksepsi ini oleh karena tidak diminta dalam petitum secara jelas maka hal tersebut beralasan hukum itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua dan keempat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPPerdata berbunyi "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusannya nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1973 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "ada tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Tnn



dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alasannya adalah sama.";

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN. Tdo tanggal 27 Januari 2014 (Bukti T.TT1-1), Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 70/PDT/2014/PT. MND tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti T.TT1-2), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3153 K/PST/2014, tanggal 9 Juni 2015 (bukti T.TT1-3), Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN Tnn, tanggal 28 Maret 2018, (bukti T.TT1-4), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 858 PK/PDT/2021, tanggal 27 Mei 2021 (bukti T.TT1-5) dengan subjek dan obyek yang sama dengan perkara a quo dan perkara sebelumnya objek sengketa dalam perkara sebelumnya yang sama dengan perkara a quo sudah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini Pihak- Pihak yang berperkara dan bertindak yaitu sebagai Penggugat adalah Eske I. Wuysang dan sebagai Tergugat adalah Hengky Tujuwale, Merry Rumagit, Nicolas Tujuwale, Like Rompas, Hukum Tua Desa Tincep, PPAT Kecamatan Sonder dan yang menjadi Turut Tergugat ialah Ferdinand Rondonuwu dan Johanis Rondonuwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam hasil rapat kamar perdata pada point 17 yaitu tentang Nebis in idem menerangkan menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Putusan terdahulu yang menjadi Obyek Sengketa adalah Tanah Perkebunan yang bernama "TEMPOK" milik TERGUGAT dahulu PENGGUGAT berdasarkan Reg. Desa Nomor :4 folio 1 tertanggal 20 Juni 1949 Yang harus dilakukan eksekusi sedangkan Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN Tnn, ada terdapat KEKELIRUAN sebab pada saat dilakukan Eksekusi adalah Tanah Perkebunan yang bernama LOOS NIMANGA milik Hengky Tujuwale sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg Desa Tincep Nomor : 411 folio 42, yang TIDAK termasuk didalam Putusan yang menjadi Obyek Sengketa;

Menimbang, Bahwa dengan tetap memperhatikan obyek sengketa perkara in casu sebagaimana pemeriksaan setempat dengan obyek sengketa perkara Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN. Tdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153K/ Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015 jo Putusan Peninjauan kembali dengan No. 858 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021 adalah merupakan obyek sengketa yang sama dengan perkara in casu sehingga obyek sengketa perkara in casu telah mempunyai status hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 82/Pdt.G/2013/PN Tnn, tanggal 28 Maret 2018, selain itu gugatan perkara a quo mempunyai dalil gugatan yang sama dengan dalil gugatan perkara terdahulu termasuk pihak-pihak didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka mengenai eksepsi kedua dan keempat beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa arti obscur libel itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan obscur libel adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (onduidelijk). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- identitas dari para pihak;
- dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi; dan
- Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive) atau petitum;

Menimbang, bahwa selain itu *obscur libel* adalah suatu surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa termasuk juga jika tidak ada persesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur karena sebab pihak-pihak dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar, demikian halnya antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan yang lainnya dengan demikian maka gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”. Oleh karena itu adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya sehingga dengan demikian mengenai pihak-pihak dalam dalil gugatan Penggugat tidak benar mengenai hal tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara. Bahwa dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai posita dan petitum tidak bersesuaian satu sama yang lain, yaitu dengan memperhatikan gugatan Penggugat dalam hal posita dan petitum terdapat persesuaian satu sama lain sehingga eksepsi mengenai hal tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasanya Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Syarat surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yaitu : a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, b. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu digunakan, c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Syarat tersebut diatas adalah bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;



Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa khusus Penggugat tertulis pada pokoknya yaitu untuk mewakili dan mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal adanya permasalahan eksekusi yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 82/Pdt.G/2013/PN Tdo tanggal 20 Januari 2013, dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 70/Pdt.G/2014/PT. Mdo tanggal 21 Agustus 2014, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3153 K/Pdt.G/2014 tanggal 9 Juni 2015 Yang tanah dieksekusi ini tidak sesuai dengan Register Desa Rakyat yang tercantum dalam Buku Register Tanah Nomor 411 Folio 42 yang terletak di perkebunan Rakyat yang masuk dalam Baris Kepolisian Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara milik pemberi kuasa Hengky Tujuwale;

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa khusus tersebut dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yaitu hanya menyebutkan pesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan dan Menyebut identitas dan kedudukan pihak Penggugat serta, Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan surat kuasa khusus namun Penggugat tidak menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu digunakan dan tidak Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dalam hal ini Tergugat dan Para Turut Tergugat serta tidak dicantumkan nomor perkara in casu maka sebagaimana persyaratan aturan tersebut bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah. Bahwa oleh karenanya surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tidak sah.

Menimbang, Bahwa Surat Kuasa Khusus sebagai bukti formil penerima kuasa dari pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan. Bahwa sebagaimana mencermati gugatan Penggugat bukan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa yaitu Penggugat kepada Wilson Turtur Salihendo sebagai penerima kuasa terdapat cacat formil maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak diajukan oleh pihak yang sah karena Advokat/Pengacara tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ada yang dikabulkan, maka berdasarkan atas eksepsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka dengan demikian patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) , RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 18 APRIL 2023 oleh kami **CHRISTYANE PAULA KAURONG** sebagai Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 APRIL 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **DEIVID D LOSU,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ANITA R. GIGIR, S.H.

CH. PAULA KAURONG, S.H, M.HUM

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

DEIVID D. LOSU, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp120.000,00;
5. Panggilan	:	Rp5.000.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.500.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp7.740.000,00;

(tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **234/Pdt.G/2022/PN Tnn**